



PUTUSAN

Nomor 2540/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX , NIK : 31733010207860009, lahir di Tuban, 02 Juli

1986, umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal KTP di xxxx xxxxxxxxxx dengan domisili xxxxxxxxxx Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **DAVID KRISBYANTORO, SH., MH. dan YASRI FEBRIAN MARLY, SH**, Advokat beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok D No. 12, BSD City, Jalan Pahlawan Seribu, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 918/KUASA/XI/2024 tanggal 18 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

EKA SETIANINGSIH BINTI SUPRIYONO, NIK : 3173084912870001, lahir di Purwokerto 09 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (belakang kontrakan
Kar Jaya), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 2540/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dilangsungkan akad nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.1315/136/XII/2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat ;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **xxxxxxxx**, Perempuan, Umur : 15 Tahun, lahir di Tuban tanggal 26 Mei 2009, Beragama Islam, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-27122011-0263 ;
- **xxxxxxxxxx**, Laki-laki, Umur : 7 Tahun, lahir di Jakarta tanggal 23 Nopember 2017, Beragama Islam, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-14122017-0025;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilalui dengan keharmonisan dalam rumah tangganya dan hidup bersama selayaknya suami isteri ;

4. Bahwa ternyata keharmonisan perkawinan tersebut tidak bertahan lama, dimana setelah berlangsung perkawinan atau semenjak tahun 2022 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**

Halaman 2 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



sering terjadi perselisihan / percekcoan yang disebabkan oleh perbedaan sifat dan karakter, hal ini baru terasa oleh **PEMOHON** setelah perkawinan ;

5. Bahwa yang sering menjadi permasalahan percekcoan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah **TERMOHON** tidak dapat menghormati / menghargai **PEMOHON** sebagai suami maupun terhadap Kakak Kandung **PEMOHON** dan bahkan sering bersikap merendahkan **PEMOHON** yang mengakibatkan tidak ada rasa saling pengertian dan kasih sayang ;

6. Bahwa perselisihan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** terjadi semenjak pertengahan tahun 2020, dimana hampir setiap hari antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** selalu cekcok terus menerus dan lagi **TERMOHON** pun selalu memikirkan diri sendiri dengan gaya hidup yang sangat berlebihan layaknya sebuah rumah tangga yang mempunyai kelebihan uang, namun disisi lain **PEMOHON** adalah pekerja keras sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan pas-pasan yang tidak ada penghasilan tambahan lainnya dan **TERMOHON** selalu menuntut lebih, dan bilamana tidak dituruti keinginannya maka **TERMOHON** sering keluar rumah dengan teman-temannya tanpa memperhatikan rasa kecewa **PEMOHON** dan anak yang sering ditinggalkan ;

7. Bahwa berdasarkan ad.6 diatas puncak perselisihan terjadi disaat **PEMOHON** merasa kecewa atas tindakan **TERMOHON** yang selalu dusta dengan kebohongan terhadap perkawinan yang dibangun dan susah diatur, oleh karena itu antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah diadakan pertemuan dengan keluarga besar dengan menghasilkan kesepakatan secara lisan bahwa keduanya ingin mengakhiri perkawinan dengan cara perceraian, dan kedua anaknya diasuh secara bersama-sama ;

8. Bahwa **PEMOHON** telah berusaha mencoba untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan memberi pengertian dan nasehat kepada **TERMOHON** untuk

Halaman 3 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



memperbaiki sikap **TERMOHON** yang egois dan karakter yang keras agar rumah tangga dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dimana **TERMOHON** tidak mau merubah sikapnya dan bahkan oleh karena **PEMOHON** tidak tahan menghadapi sikap **TERMOHON** tersebut, maka antara **PEMOHON** dan **TERMOHON telah hidup pisah kamar / ranjang** semenjak Desember 2023 sampai sekarang gugatan ini diajukan oleh karena **PEMOHON** sekarang berdomisili di Jakarta Barat dan tinggal bersama Kakak Kandungnya ;

9. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan yang hampir setiap hari antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut telah berakibat **PEMOHON** sangat tertekan jiwanya dan tidak dapat hidup dengan tenang, karenanya **PEMOHON** tidak dapat bertahan lagi untuk hidup bersama dengan **TERMOHON**, untuk itu **PEMOHON** sudah berketetapan hati dengan jalan perceraian ;

10. Bahwa didalam kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang selalu diwarnai perselisihan / percekocan yang terjadi hampir setiap hari terus menerus, maka tidak ada harapan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dapat diharapkan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya telah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor



Urusan Agama di tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka **PEMOHON** mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx, agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** ;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya Perkara kepada **PEMOHON** ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Tng Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 918/KUASA/XI/2024 tanggal 18 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama **DAVID KRISBYANTORO, SH., MH. dan YASRI FEBRIAN MARLY, SH**, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dan



fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang tanggal 23 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat tanggal 15 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa terhadap bukti P1,P2 dan P3 Termohon tidak menanggapi karena tidak pernah hadir kepersidangan;

B. Saksi-Saksi

2.1 Nadjyb Bin Darno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Arjuna Raya RT.009 RW.016 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kabayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi karena **TERMOHON** selalu memikirkan diri sendiri dengan gaya hidup yang sangat berlebihan layaknya sebuah rumah tangga yang mempunyai kelebihan uang, namun disisi lain **PEMOHON** adalah pekerja keras sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan pas-pasan yang tidak ada penghasilan tambahan lainnya dan **TERMOHON** selalu menuntut lebih, dan bilamana tidak dituruti keinginannya maka

Halaman 7 dari 19 halaman, putusan Nomor 2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



TERMOHON sering keluar rumah dengan teman-temannya tanpa memperhatikan rasa kecewa **PEMOHON** dan anak yang sering ditinggalkan, **TERMOHON** tidak dapat menghormati / menghargai **PEMOHON** sebagai suami maupun terhadap Kakak Kandung **PEMOHON** dan bahkan sering bersikap merendahkan **PEMOHON** yang mengakibatkan tidak ada rasa saling pengertian dan kasih sayang.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan sampai sekarang tidak pernah setempat tinggal lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri selain penyebab perselisihan;

2.2 Gusti Alamsyah Bin Dawi Dasuki, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Kemandoran I RT.009 RW.016 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan terjadi pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut informasi Pemohon kepada saksi karena **TERMOHON** selalu memikirkan diri sendiri dengan gaya hidup yang sangat berlebihan layaknya sebuah rumah tangga yang mempunyai kelebihan uang, namun disisi lain **PEMOHON** adalah pekerja keras sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan pas-pasan yang tidak ada penghasilan tambahan lainnya dan **TERMOHON** selalu menuntut lebih, dan bilamana tidak dituruti keinginannya maka **TERMOHON** sering keluar rumah dengan teman-temannya tanpa memperhatikan rasa kecewa **PEMOHON** dan anak yang sering ditinggalkan, **TERMOHON** tidak dapat menghormati / menghargai **PEMOHON** sebagai suami maupun terhadap Kakak Kandung **PEMOHON** dan bahkan sering bersikap merendahkan **PEMOHON** yang mengakibatkan tidak ada rasa saling pengertian dan kasih sayang
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan sampai sekarang tidak pernah setempat tinggal lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri selain penyebab perselisihan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 9 dari 19 halaman, putusan Nomor 2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada awal persidangan telah memeriksa identitas pihak berperkara ternyata berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdata, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon beridentitas sama seperti yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada awal persidangan telah memeriksa identitas pihak berperkara ternyata berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdata, yang isinya

Halaman 10 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Termohon beridentitas sama seperti yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

----- Menimbang, bahwa Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2024 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Tangerang Nomor 918/KUASA/XI/2024 tanggal 10 November 2024;

Halaman 11 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **DAVID KRISBYANTORO, SH., MH. DAN YASRI FEBRIAN MARLY, SH.**, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pemohon, masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini dengan alasan kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P3;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah dan merupakan suami isteri;

Halaman 12 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2023 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada mengajukan jawaban karena tidak hadir pada sidang jawaban tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Halaman 13 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, dan P3;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan identitas Pemohon dan dan P2 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan identitas Termohon seta bukti P3 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah sejak bulan Desember 2023 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saksi yang telah memenuhi syarat formil tersebut ternyata telah memenuhi syarat materi saksi sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-

Halaman 14 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

-----Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi berawal sejak tahun 2020 dan akibat lebih jauh dari itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan sampai sekarang tidak setempat kediaman bersama lagi;
- b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dan demikian juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan

Halaman 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “*pecah*” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Eka Setianingsih Binti Supriyono**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Evi Tiawianti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Evi Tiawianti

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng



Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	128.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, putusan Nomor2540/Pdt.G/2024/PA.Tng